



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ISMANTO ALS IIS BIN NGALIM;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tgl lahir : 43 Tahun/ 22 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barau-Barau RT.23 Kel.Pakuan Baru
Kec. Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/87/XII/2022/Resnarkoba sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1.Fatma Dewi.,S.Ag,M.H
2.Ineng Sulastri, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tanjung Jabung yang beralamat: di Jl.Petro Cina RT.14 Kel.Rano Kec.Muara Sabak Barat Kab.Tanjung Jabung Timur berdasarkan surat penetapan Nomor 205/Pen.Pid.Sus/BH/2023/PN Jmb tanggal 3 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 205/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 205/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin NGALIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin NGALIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja
 2. 1 (satu) lembar kertas putih

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus kertas Papier merk toredor
4. 1 (satu) unit hp Vivo warna hitam
5. 1 (satu) unit hp merk realmi warna hitam
6. 1 (satu) paket batang ganja

Dirampas untuk dimusnahkan..

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin NGALIM, bersama dengan INDRIANTO Als PAK LEK Bin JASMIRAN (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Pangeran Antasari RT. 35 Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bersih sekitar 5,64 gram (netto) (lima koma enam puluh empat) dan beberapa potong batang Ganja dengan berat bersih sekira 11,54 gram (netto) (sebelas koma lima puluh empat), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bersama-sama dengan Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran (berkas perkara terpisah) mendatangi Pos Kamling RT. 35 Kelurahan Talang Banjar, lalu

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran membeli Narkotika jenis Ganja secara patungan dan ajakan Terdakwa tersebut disetujui oleh Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran kemudian Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran menambahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran menghubungi Angga Als Bapau (belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis Ganja paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian datang Angga Als Bapau menemui Terdakwa dan Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran bertempat di Pos Kamling tersebut, selanjutnya Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran dan Angga Als Bapau melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara memisahkan diri maju ke depan dari Terdakwa, sementara itu Terdakwa menunggu di Pos Kamling tersebut, kemudian Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran memisahkan daun-daun ganja dari batangnya di Pos Kamling tersebut, kemudian Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran mengambil potongan batang Ganja yang dipisahkan tersebut lalu dibawa pulang, kemudian Terdakwa didatangi Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Jambi yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat, lalu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih diatas lemari ruang tamu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa yang dibeli berpatungan dengan Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran, kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran lalu ditemukan barang bukti beberapa potong batang Ganja dibawah meja di dalam kamar Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran selanjutnya Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor : 431/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 barang bukti narkotika jenis Ganja yang disita dari tangan terdakwa diperoleh berat bersih

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 5,64 gram (netto) (lima koma enam puluh empat), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4334 tanggal 22 November 2022 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif Methamphetamin dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4732 tanggal 15 Desember 2022 menyatakan sampel positif/terdeteksi Ganja.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ISMANTO Als IIS Bin NGALIM, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di Jalan Barau-Barau RT. 23, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat bersih sekitar 5,64 gram (netto) (lima koma enam puluh empat), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa didatangi Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polresta Jambi yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat, lalu dilakukan penggeledahan rumah kediaman Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih diatas lemari ruang tamu, kemudian Terdakwa menerangkan Narkotika jenis Ganja tersebut milik Terdakwa bersama-sama dengan Indrianto Als Pak Lek Bin Jasmiran (berkas perkara terpisah), selanjutnya Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut.

Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor : 431/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 barang bukti narkotika jenis Ganja yang disita dari tangan terdakwa diperoleh berat bersih sekira 5,64 gram (netto) (lima koma enam puluh empat), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4334 tanggal 22 November 2022 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif Methamphetamin dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4732 tanggal 15 Desember 2022 menyatakan sampel positif/terdeteksi Ganja.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muchtadiin Nugraha, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Jl. Barau-barau Rt.23 Kel.Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sedangkan Indrianto sekira pukul 23.45 Wib di rumah Indrianto di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih yang terletak di atas lemari ruang tamu rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Indrianto sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



pada tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Indrianto di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jl. Barau-barau Rt.23 Kel.Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sering dijadikan tempat penyalagunaan narkoba jenis ganja berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah yang telah diinfokan oleh masyarakat sebelumnya lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi dan rekan melihat salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi dan rekan saksi menggedor pintu rumah tersebut lalu keluar seorang laki-laki yaitu Terdakwa lalu kami memperlihatkan surat perintah tugas kepada salah satu keluarga yang ada di rumah saat itu;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut lalu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus dengan kertas warna putih terletak di atas lemari ruang tamu rumah tersebut lalu dilakukan pengeledahan kembali ditemukan 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreodor dalam tas kecil milik Terdakwa saat dinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreodor adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Indrianto;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Indrianto dan berhasil kami amankan di rumahnya di Jln.Pangeran Antasari Rt.35 Kel.Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi saat dilakukan pengeledahan ditemukan beberapa potongan ganja di bawah meja dalam kamar yang ditempati Indrianto yang diakui adalah milik Indrianto yang didapat dengan cara membeli dari Angga (dalam lidik) dan Indrianto mengakui bahwa beberapa potongan ganja tersebut adalah sisa dari ganja yang dibelikannya bersama dengan Terdakwa dari Angga (dalam lidik) yang sengaja disimpannya di bawah meja dalam kamarnya karena mau dijadikan teh lalu Indrianto dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebenarnya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang di beli dari Indrianto menggunakan uang bersama

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



dengan Indrianto dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Indrianto menambahkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Indrianto yang membeli ganja ke orang yang tidak dikenal sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Indrianto membeli narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan sendiri dan bersama dengan Indrianto;
- Bahwa Terdakwa dan Indrianto tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Fachrul Rozi, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Jl. Barau-barau Rt.23 Kel.Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sedangkan Indrianto sekira pukul 23.45 Wib di rumah Indrianto di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih yang terletak di atas lemari ruang tamu rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Indrianto sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja pada tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 23.45 Wib di rumah Indrianto di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jl. Barau-barau Rt.23 Kel.Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi sering dijadikan tempat penyalagunaan narkoba jenis ganja berbekal informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah yang telah diinfokan oleh masyarakat sebelumnya lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi dan rekan melihat salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalagunaan narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi dan rekan saksi menggedor pintu rumah tersebut lalu keluar seorang laki-laki yaitu Terdakwa lalu kami memperlihatkan surat perintah tugas kepada salah satu keluarga yang ada di rumah saat itu;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah tersebut lalu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus dengan kertas warna putih terletak di atas lemari ruang tamu rumah tersebut lalu dilakukan pengeledahan kembali ditemukan 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreodor dalam tas kecil milik Terdakwa saat dinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreodor adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Indrianto;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 Wib saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan terhadap Indrianto dan berhasil kami amankan di rumahnya di Jln.Pangeran Antasari Rt.35 Kel.Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi saat dilakukan pengeledahan ditemukan beberapa potongan ganja di bawah meja dalam kamar yang ditempati Indrianto yang diakui adalah milik Indrianto yang didapat dengan cara membeli dari Angga (dalam lidik) dan Indrianto mengakui bahwa beberapa potongan ganja tersebut adalah sisa dari ganja yang dibelikannya bersama dengan Terdakwa dari Angga (dalam lidik) yang sengaja disimpannya di bawah meja dalam kamarnya karena mau dijadikan teh lalu Indrianto dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebenarnya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang di beli dari Indrianto menggunakan uang bersama dengan Indrianto dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Indrianto menambahkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Indrianto yang membeli ganja ke orang yang tidak dikenal sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Indrianto membeli narkoba jenis ganja adalah untuk digunakan sendiri dan bersama dengan Indrianto;
- Bahwa Terdakwa dan Indrianto tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Indrianto Alias Pak Lek, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Jambi berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah tertangkap terlebih dahulu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.45 Wib di rumah saksi di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi sedangkan Terdakwa sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Jl. Barau-barau Rt.23 Kel.Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi menelepon Terdakwa"Is kau dak ngambek sem-sem (ganja) dak?" lalu Terdakwa jawab"idak lah lek lagi dak ado duit kagek lah lek tunggu adu duit"lalu saksi berkata"oh yo lah is" lalu HP dimatikan lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon saksi"Lek nak ngambik (ganja) lalu saksi jawab"iyo lah kagek bae aku belum balik kagek kalo aku lah balik aku kabari lagi"lalu HP dimatikan lalu sekira pukul 21.30 WIB saksi menelepon Terdakwa"dimano Is?"lalu Terdakwa jawab"di rumah lek" lalu saksi berkata"tunggu aku yo di rumah"lalu HP dimatikan lagi kemudian sekira pukul 21.45 WIB saksi tiba di rumah Terdakwa setibanya disana saksi berkata"ayoklah is kito ketemu dengan budak itu di rumah aku" lalu Terdakwa jawab"ayok lah lek";
- Bahwa lalu Terdakwa dan saksi pergi menuju rumah saksi setibanya di sana kami menunggu 15 menit di pos kamling Rt.35 Kel.Talang Banjar dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil saksi bernama Angga (dalam lidik) lalu saksi dan Angga (dalam lidik) maju ke arah depan sehingga Terdakwa di tinggal sendirian di pos kamling tersebut setelah Angga (dalam lidik) pergi saksi memberikan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih kepada Terdakwa sambil berkata "ini nah sem-sem (ganja) nyo nah Is" lalu Terdakwa menjawab "iyo lah lek" (sambil mengambil ganja tersebut) lalu Terdakwa dan saksi memisahkan daun-daun ganja dari batangnya di pos kamling saat itu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi menuju ke lorong aman dan menggunakan sebagian narkoba jenis ganja pada saat itu setelah selesai kami pulang ke rumah masing-masing lalu sekira pukul 23.30 WIB petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus dengan kertas warna putih terletak di atas lemari ruang tamu lalu ditemukan lagi 1 (satu) bungkus kertas papier merk Toreodor dalam tas kecil milik Terdakwa saat diinterogasi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 WIB saksi berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah saksi lalu dilakukan penggeledahan menemukan potongan batang ganja di bawah meja dalam kamar yang saksi tempati saat diinterogasi saksi mengakui adalah miliknya yang dibeli dari Angga (dalam lidik) dan batang ganja yang ditemukan adalah sisa dari ganja yang dibeli bersama Terdakwa dari Angga (dalam lidik) yang sengaja saksi simpan di bawah meja dalam kamar karena mau dijadikan teh lalu saksi dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke sat resnarkoba Polresta Jambi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan saksi dan Terdakwa bahwa sebenarnya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang di beli dari saksi menggunakan uang bersama dengan saksi dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi menambahkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi yang membeli ganja ke orang yang tidak dikenal sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja adalah untuk digunakan sendiri dan bersama dengan saksi;

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh Sat Narkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Jl. Barau-barau Rt.23 Kel.Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sedangkan Indrianto sekira pukul 23.45 Wib di rumah Indrianto di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB Indrianto menelepon Terdakwa "Is kau dak ngambek sem-sem (ganja) dak?" lalu Terdakwa jawab "idak lah lek lagi dak ado duit kagak lah lek tunggu adu duit" lalu Indrianto berkata "oh yo lah is" lalu HP dimatikan lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Indrianto (nak ngambik (ganja) lalu Indrianto jawab "iyo lah kagak bae aku belum balik kagak kalo aku lah balik aku kabari lagi" lalu HP dimatikan lalu sekira pukul 21.30 WIB Indrianto menelepon Terdakwa "dimano Is?" lalu Terdakwa jawab "di rumah lek" lalu Indrianto berkata "tunggu aku yo di rumah" lalu HP dimatikan lagi kemudian sekira pukul 21.45 WIB Indrianto tiba di rumah Terdakwa setibanya disana Indrianto berkata "ayoklah is kito ketemu dengan budak itu di rumah aku" lalu Terdakwa jawab "ayok lah lek";
- Bahwa lalu Terdakwa dan Indrianto pergi menuju rumah Indrianto setibanya di sana kami menunggu 15 menit di pos kamling Rt.35 Kel.Talang Banjar dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke Indrianto tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang dipanggil Indrianto bernama Angga (dalam lidik) lalu Indrianto dan Angga (dalam lidik) maju ke arah depan sehingga Terdakwa di tinggal sendirian di pos kamling tersebut setelah Angga (dalam lidik) pergi Indrianto memberikan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



warna putih kepada Terdakwa sambil berkata "ini nah sem-sem (ganja) nyo nah Is" lalu Terdakwa menjawab "iyo lah lek" (sambil mengambil ganja tersebut) lalu Terdakwa dan Indrianto memisahkan daun-daun ganja dari batangnya di pos kamling saat itu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Indrianto menuju ke lorong aman dan menggunakan sebagian narkotika jenis ganja pada saat itu setelah selesai kami pulang ke rumah masing-masing lalu sekira pukul 23.30 WIB petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus dengan kertas warna putih terletak di atas lemari ruang tamu lalu ditemukan lagi 1 (satu) bungkus kertas papier merk Toreodor dalam tas kecil milik Terdakwa saat diinterogasi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.45 WIB Indrianto berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah Indrianto lalu dilakukan penggeledahan menemukan potongan batang ganja di bawah meja dalam kamar yang Indrianto tempati saat diinterogasi Indrianto mengakui adalah miliknya yang dibeli dari Angga (dalam lidik) dan batang ganja yang ditemukan adalah sisa dari ganja yang dibeli bersama Terdakwa dari Angga (dalam lidik) yang sengaja Indrianto simpan di bawah meja dalam kamar karena mau dijadikan teh lalu Indrianto dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke sat resnarkoba Polresta Jambi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebenarnya 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang di beli dari Indrianto menggunakan uang bersama dengan Indrianto dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Indrianto menambahkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Indrianto yang membeli ganja ke orang yang tidak dikenal sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Indrianto membeli narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan sendiri dan bersama dengan Indrianto;

- Bahwa Terdakwa dan Indrianto tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja
- 1 (satu) lembar kertas putih
- 1 (satu) bungkus kertas Papier merk toredor
- 1 (satu) unit hp Vivo warna hitam
- 1 (satu) unit hp merk realmi warna hitam
- 1 (satu) paket batang ganja

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Fachrul Rozi Sat Narkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Jl. Barau-barau Rt.23 Kel.Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sedangkan saksi Indrianto sekira pukul 23.45 Wib di rumah Indrianto di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih yang terletak di atas lemari ruang tamu rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Indrianto sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis ganja pada tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 23.45 Wib di rumah Indrianto di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Fachrul Rozi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jl. Barau-barau Rt.23 Kel.Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sering dijadikan tempat penyalagunaan narkoba jenis ganja berbekal informasi tersebut saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Fachrul Rozi dan rekan melakukan penyelidikan di daerah yang telah diinfokan oleh masyarakat sebelumnya lalu sekira pukul 23.30 WIB saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Fachrul

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Rozi dan rekan melihat salah satu rumah yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut lalu saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Fachrul Rozi dan rekan menggedor pintu rumah tersebut lalu keluar seorang laki-laki yaitu Terdakwa lalu kami memperlihatkan surat perintah tugas kepada salah satu keluarga yang ada di rumah saat itu;

- Bahwa benar setelah saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Fachrul Rozi dan rekan melakukan pengeledahan di rumah tersebut lalu menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus dengan kertas warna putih terletak di atas lemari ruang tamu rumah tersebut lalu dilakukan pengeledahan kembali ditemukan 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreodor dalam tas kecil milik Terdakwa saat dinterogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) bungkus kertas papier merk toreodor adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Indrianto;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.45 Wib saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Fachrul Rozi dan rekan melakukan pengembangan terhadap saksi Indrianto dan berhasil kami amankan di rumahnya di Jln.Pangeran Antasari Rt.35 Kel.Talang Banjar Kec.Jambi Timur Kota Jambi saat dilakukan pengeledahan ditemukan beberapa potongan ganja di bawah meja dalam kamar yang ditempati saksi Indrianto yang diakui adalah milik saksi Indrianto yang didapat dengan cara membeli dari Angga (dalam lidik) dan saksi Indrianto mengakui bahwa beberapa potongan ganja tersebut adalah sisa dari ganja yang dibelikannya bersama dengan Terdakwa dari Angga (dalam lidik) yang sengaja disimpannya di bawah meja dalam kamarnya karena mau dijadikan teh lalu saksi Indrianto dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah diinterogasi mengakui perbuatannya yang awalnya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Indrianto menelepon Terdakwa"lks kau dak ngambek sem-sem (ganja) dak?" lalu Terdakwa jawab"idak lah lek lagi dak ado duit kagek lah lek tunggu adu duit"lalu saksi Indrianto berkata"oh yo lah is" lalu HP dimatikan lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Indrianto"Lek nak ngambik (ganja) lalu saksi Indrianto jawab"iyo lah kagek bae aku belum balik kagek kalo aku lah balik aku kabari lagi"lalu HP dimatikan lalu sekira pukul 21.30 WIB saksi Indrianto menelepon

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Terdakwa "dimano Is?" lalu Terdakwa jawab "di rumah lek" lalu saksi Indrianto berkata "tunggu aku yo di rumah" lalu HP dimatikan lagi kemudian sekira pukul 21.45 WIB saksi Indrianto tiba di rumah Terdakwa setibanya disana saksi Indrianto berkata "ayoklah is kito ketemu dengan budak itu di rumah aku" lalu Terdakwa jawab "ayok lah lek";

- Bahwa benar lalu Terdakwa dan saksi Indrianto pergi menuju rumah saksi Indrianto setibanya di sana kami menunggu 15 menit di pos kamling Rt.35 Kel.Talang Banjar dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi Indrianto tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang dipanggil saksi Indrianto bernama Angga (dalam lidik) lalu saksi Indrianto dan Angga (dalam lidik) maju ke arah depan sehingga Terdakwa di tinggal sendirian di pos kamling tersebut setelah Angga (dalam lidik) pergi saksi Indrianto memberikan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih kepada Terdakwa sambil berkata "ini nah sem-sem (ganja) nyo nah Is" lalu Terdakwa menjawab "iyo lah lek" (sambil mengambil ganja tersebut) lalu Terdakwa dan saksi Indrianto memisahkan daun-daun ganja dari batangnya di pos kamling saat itu;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi Indrianto menuju ke lorong aman dan menggunakan sebagian narkoba jenis ganja pada saat itu setelah selesai kami pulang ke rumah masing-masing lalu sekira pukul 23.30 WIB petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja di bungkus dengan kertas warna putih terletak di atas lemari ruang tamu lalu ditemukan lagi 1 (satu) bungkus kertas papier merk Toreodor dalam tas kecil milik Terdakwa saat diinterogasi;

- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.45 WIB saksi Indrianto berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah saksi Indrianto lalu dilakukan penggeledahan menemukan potongan batang ganja di bawah meja dalam kamar yang saksi Indrianto tempati saat diinterogasi saksi Indrianto mengakui adalah miliknya yang dibeli dari Angga (dalam lidik) dan batang ganja yang ditemukan adalah sisa dari ganja yang dibeli bersama Terdakwa dari Angga (dalam lidik) yang sengaja saksi Indrianto simpan di bawah meja dalam kamar karena mau dijadikan teh lalu saksi Indrianto dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke sat resnarkoba Polresta Jambi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa bahwa sebenarnya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang di beli dari saksi Indrianto menggunakan uang bersama dengan saksi Indrianto dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Indrianto menambahkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Indrianto yang membeli ganja ke orang yang tidak dikenal sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja adalah untuk digunakan sendiri dan bersama dengan saksi Indrianto;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Indrianto tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor : 431/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 barang bukti narkoba jenis Ganja yang disita dari tangan terdakwa diperoleh berat bersih sekira 5,64 gram (netto) (lima koma enam puluh empat), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4334 tanggal 22 November 2022 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif Methamphetamin dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4732 tanggal 15 Desember 2022 menyatakan sampel positif/terdeteksi Ganja.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Jo pasal

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ISMANTO ALS IIS BIN NGALIM** yang identitasnya telah terurai secara jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-78./JBI/04/2023 dan Terdakwa **ISMANTO ALS IIS BIN NGALIM** dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidaklah terdapat kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa selaku perseorangan *in casu* Terdakwa **ISMANTO ALS IIS BIN NGALIM** dan tidak terjadi *error in persona*;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Fachrul Rozi Sat Narkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Jl. Barau-barau Rt.23 Kel. Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sedangkan saksi Indrianto sekira pukul 23.45 Wib di rumah Indrianto di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih yang terletak di atas lemari ruang tamu rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi Indrianto sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis ganja pada tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 23.45 Wib di rumah Indrianto di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Indrianto menelepon Terdakwa "Ils kau dak ngambek sem-sem (ganja) dak?" lalu Terdakwa jawab "idak lah lek lagi dak ado duit kagek lah lek tunggu adu duit" lalu saksi Indrianto berkata "oh yo lah is" lalu HP dimatikan lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Indrianto "Lek nak ngambik (ganja) lalu saksi Indrianto jawab "iyo lah kagek bae aku belum balik kagek kalo aku lah balik aku kabari lagi" lalu HP dimatikan lalu sekira pukul 21.30 WIB saksi Indrianto menelepon Terdakwa "dimano Is?" lalu Terdakwa jawab "di rumah lek" lalu saksi Indrianto berkata "tunggu aku yo di rumah" lalu HP dimatikan lagi kemudian sekira pukul 21.45 WIB saksi Indrianto tiba di rumah Terdakwa setibanya disana saksi Indrianto berkata "ayoklah is kito ketemu dengan budak itu di rumah aku" lalu Terdakwa jawab "ayok lah lek";

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa dan saksi Indrianto pergi menuju rumah saksi Indrianto setibanya di sana kami menunggu 15 menit di pos kamling Rt.35 Kel.Talang Banjar dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi Indrianto tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang dipanggil saksi Indrianto bernama Angga (dalam lidik) lalu saksi Indrianto dan Angga (dalam lidik) maju ke arah depan sehingga Terdakwa di tinggal sendirian di pos kamling tersebut setelah Angga (dalam lidik) pergi saksi Indrianto memberikan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih kepada Terdakwa sambil berkata "ini nah sem-sem (ganja) nyo nah Is" lalu Terdakwa menjawab "iyo lah lek" (sambil mengambil ganja tersebut) lalu Terdakwa dan saksi Indrianto memisahkan daun-daun ganja dari batangnya di pos kamling saat itu;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Indrianto menuju ke lorong aman dan menggunakan sebagian narkotika jenis ganja pada saat itu setelah selesai kami pulang ke rumah masing-masing lalu sekira pukul 23.30 WIB petugas kepolisian berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya lalu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di bungkus dengan kertas warna putih terletak di atas lemari ruang tamu lalu ditemukan lagi 1 (satu) bungkus kertas papier merk Toreodor dalam tas kecil milik Terdakwa saat diinterogasi;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 23.45 WIB saksi Indrianto berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah saksi Indrianto lalu dilakukan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



penggeledahan menemukan potongan batang ganja di bawah meja dalam kamar yang saksi Indrianto tempati saat diinterogasi saksi Indrianto mengakui adalah miliknya yang dibeli dari Angga (dalam lidik) dan batang ganja yang ditemukan adalah sisa dari ganja yang dibeli bersama Terdakwa dari Angga (dalam lidik) yang sengaja saksi Indrianto simpan di bawah meja dalam kamar karena mau dijadikan teh lalu saksi Indrianto dan Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke sat resnarkoba Polresta Jambi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Indrianto tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di Kantor Pegadaian Cabang Jambi yang dituangkan dalam surat Nomor : 431/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 barang bukti narkotika jenis Ganja yang disita dari tangan terdakwa diperoleh berat bersih sekira 5,64 gram (netto) (lima koma enam puluh empat), selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.22.4334 tanggal 22 November 2022 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif Methamphetamine dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.12.22.4732 tanggal 15 Desember 2022 menyatakan sampel positif/terdeteksi Ganja.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur " Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi,keterangan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh saksi Muchtadiin Nugraha dan saksi Fachrul Rozi Sat Narkoba Polresta Jambi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Terdakwa Jl. Barau-barau Rt.23 Kel.Pakuan Baru Kec. Jambi Selatan Kota Jambi sedangkan saksi Indrianto sekira pukul 23.45 Wib di rumah Indrianto di Jl. Pangeran Antasari Rt.35 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebenarnya 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang di beli dari saksi Indrianto menggunakan uang bersama dengan saksi Indrianto dimana Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Indrianto menambahkan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Indrianto yang membeli ganja ke orang yang tidak dikenal sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan sendiri dan bersama dengan saksi Indrianto;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut"telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja,1 (satu) lembar kertas putih,1 (satu) bungkus kertas Papier merk toredor,1 (satu) unit hp Vivo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk realmi warna hitam, 1 (satu) paket batang ganja oleh karena telah dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini bersifat kumulatif dimana selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana Denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ISMANTO ALS IIS BIN NGALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) lembar kertas putih
 - 1 (satu) bungkus kertas Papier merk toredor
 - 1 (satu) unit hp Vivo warna hitam
 - 1 (satu) unit hp merk realmi warna hitam
 - 1 (satu) paket batang ganja

Dimusnahkan..

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Yofistian S.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Ewilda Siska Afrina, S.H.M.H Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendry

Halaman 25 dari 24 halaman Putusan No 205/Pid.Sus/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)